



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) – 485152 Fax (0752) – 485152
Padang panjang - 27117 email: padangpanjang.bpkd@gmail.com-
website:padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR : 900/ /BPKD-PP/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang : a. Bahwa standar pelayanan Pajak Daerah merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap wajib pajak secara minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- c. Bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :63/KEP/MPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana yang tercantum pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
 1. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 2. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal :

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Padang Panjang

ZIA UL FIKRI,SE

Pembina IV.a /NIP. 19811026 200802 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang;
2. Bapak Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal.